



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut UPT RSUD adalah Rumah Sakit Umum yang dikelola/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
9. Direktur adalah Direktur UPT RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Pihak Ketiga adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, koperasi, yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dan perorangan.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama yang selanjutnya disebut TKKS-RSUD adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerjasama antara RSUD dengan pihak ketiga.
13. Kerja Sama Operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD-RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo dengan pihak lain melalui Pengelolaan Manajemen dan Proses Operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
14. Sewa Menyewa adalah penyerahan pengguna/pemakaian barang BLUD-RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.

15. Usaha Lainnya adalah kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang dengan pihak lain dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni mengoptimalkan RSUD sebagai BLUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain, yang meliputi:

- a. bentuk kerjasama;
- b. pelimpahan kewenangan penandatanganan kerja sama;
- c. tata cara kerja sama; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Bentuk kerja sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah;

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Kerja sama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 5

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kerja sama BLUD-RSUD dengan pihak lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Direktur atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Tahapan tata cara kerja sama, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah memuat penawaran tentang:
 - a. objek kerja sama;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang paling rendah memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

- (6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
 - b. biaya pelaksanaan kerja sama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak; dan
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama, masing-masing pihak dibantu oleh tim kerja sama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

BAB VII

TATA NASKAH KERJA SAMA

Pasal 8

Tata naskah kerja sama RSUD disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Hasil kerja sama RSUD dapat berupa pendapatan dan/ atau biaya.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RBA.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama RSUD secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak lain yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 18 Agustus 2023
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010